



PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: ZZZZZZZZZZ, Tempat, Tgl Lahir: Surabaya, ZZZZZZZZZZZZ, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: ZZZZZZ, Pekerjaan: ZZZZZZZZ, Kewarganegaraan: WNI, Alamat KTP: ZZZZZZZZZZ, RT. ZZZZZZ, RW. ZZZZZZ Kel. ZZZZZZZZ, Kec. ZZZZZZZZZZ Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

YYYYYYYYYY, NIK: ZZZZZZZZZZ, Tempat, Tgl Lahir: ZZZZZZZZZZ, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: ZZZZZZZZ, Pekerjaan: ZZZZZZZZZZ, Kewarganegaraan: WNI, Alamat KTP dan domisili: ZZZZZZZZZZZZ, RT. ZZZZZZ, RW. ZZZZZZZZ Kel. ZZZZZZZZ, Kec. ZZZZZZZZZZ Kota ZZZZZZZZ, Prov. Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 6 November 2024 Nomor: 1170/Pdt.G/2024/PN. Sby tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal tertanggal 6 November 2024 Nomor: 1170/Pdt.G/2024/PN. Sby tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dipersidangan, yaitu:

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penggugat hadir sendiri;
- Untuk Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun untuk itu pihak Tergugat telah dipanggil berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 14 November 2024, Relaas Panggilan tanggal 21 November 2024, Relaas Panggilan tanggal 28 November 2024, Relaas Panggilan tanggal 5 Desember 2024, Relaas Panggilan tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir pada sidang pertama pada tanggal 14 November 2024 dan untuk selanjutnya tidak pernah hadir sampai dengan persidangan hari ini Kamis tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan persidangan perkara Nomor 1170/Pdt.G/2024/PN Sby, dan untuk tertibnya administrasi perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara ini haruslah diberhentikan, dengan demikian, pemeriksaan terhadap perkara Penggugat tidak dapat dilanjutkan;

Memperhatikan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memberhentikan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PN Sby;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, **pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami**, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta **dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti** serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email [kustiawanoctavia@gmail.com](mailto:kustiawanoctavia@gmail.com), tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Dr. Nur Kholis, S.H., M.H**

**Hj. Halima Umaternate, SH., M.H**

TTD

**Khadwanto, S.H**

Panitera Pengganti

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 150.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 80.000,00;
4. Biaya PNPB Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 300.000,00</u>

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2024/PN Sby